



P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA EWU alias KOSTRAD
2. Tempat lahir : Bau-bau
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waimital Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 118/ Pen.Pid/2013/PN.Msh tanggal 31 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor; 118/Pen.Pid/2013/PN.Msh tanggal 31 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ewu Hania bersalah melakukan tindak pidana permainan judi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku kupon putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
2. Uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **La Ewu Hania Als Kostrad**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Kompleks Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Saksi Elsius Aninjola dan Saksi Elyas Noor yang merupakan anggota Polri melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Dengan Sasaran Operasi Masyarakat (Ops. Pekat) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Seram Bagian Barat No. Sprin/498/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, serta berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengawasan terhadap saksi Hendro Hutapea (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan distributor atau pengumpul judi kupon putih togel, pada saat melakukan pemantauan saksi Elsius dan saksi Elyas melihat saksi Hendro yang sedang merekap 2 (dua) buah buku kupon putih togel dan terdakwa sedang menulis kupon putih togel,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



kemudian saksi Elsius mendekati saksi Hendro, sedangkan saksi Elyas Noor memantau terdakwa, setelah 15 (lima belas) menit memantau keadaan saksi Elsius bertanya kepada saksi Hendro Hutapea, “ose tukang kumpul buku ka?” (kamu tukang pengumpul buku ya?), kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab, “ya, saya tukang kumpul buku”, kemudian saksi Elsius bertanya, “kamu setor buku kepada siapa?”, kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab bahwa buku yang dikumpulkan olehnya akan disetorkan kepada Mesak Luhukay (Daftar Pencarian Orang Polres SBB), setelah mendengar penjelasan saksi Hendro Hutapea, saksi Elsius dan saksi Elyas mengamankan 2 (dua) buku kupon putih togel yang berada didepan saksi Hendro Hutapea dan kemudian saksi Elsius memerintahkan terdakwa untuk berhenti menulis kupon putih togel, selanjutnya saksi Elsius dan saksi Elyas meminta saksi Hendro Hutapea untuk menunjukkan rumah Mesak Luhukay, sedangkan terdakwa ditinggalkan di Kompleks Pasar Desa Waimital;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih togel ini bertindak sebagai penjual yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat yang berminat untuk memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/ LE), 3 angka (AKL/ KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yg berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/ LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka (AKL/ KLE) hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah angka ditulis pada kupon putih (togel), pemasang membayar sesuai jumlah pemasangan, dan sebagai bukti pemasangan diberikan kupon lembar pertama sedangkan arsip dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya arsip kupon putih (togel) bersama-sama dengan hasil penjualan kupon disetor kepada saksi Hendro Hutapea selaku distributor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengumpul buku kupon putih togel;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini adalah 1 (satu) buah buku kupon putih (togel) dan uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan kupon putih togel selama 2 (dua) minggu, dan setiap Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel), Terdakwa mendapat upah 25 % yang langsung diambil dari hasil penjualan, dan permainan judi jenis kupon putih tersebut dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk negara Singapura, sedangkan untuk negara Hongkong dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **La Ewu Hania Als Kostrad**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Kompleks Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Saksi Elsius Aninjola dan Saksi Elyas Noor yang merupakan anggota Polri melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Dengan Sasaran Operasi Masyarakat (Ops. Pekat) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Seram Bagian Barat No. Sprin/498/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, serta berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



pengawasan terhadap saksi Hendro Hutapea (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan distributor atau pengumpul judi kupon putih togel, pada saat melakukan pemantauan saksi Elsius dan saksi Elyas melihat saksi Hendro yang sedang merekap 2 (dua) buah buku kupon putih togel dan terdakwa sedang menulis kupon putih togel, kemudian saksi Elsius mendekati saksi Hendro, sedangkan saksi Elyas Noor memantau terdakwa, setelah 15 (lima belas) menit memantau keadaan saksi Elsius bertanya kepada saksi Hendro Hutapea, "ose tukang kumpul buku ka?" (kamu tukang pengumpul buku ya?), kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab, "ya, saya tukang kumpul buku", kemudian saksi Elsius bertanya, "kamu setor buku kepada siapa?", kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab bahwa buku yang dikumpulkan olehnya akan disetorkan kepada Mesak Luhukay (Daftar Pencarian Orang Polres SBB), setelah mendengar penjelasan saksi Hendro Hutapea, saksi Elsius dan saksi Elyas mengamankan 2 (dua) buku kupon putih togel yang berada didepan saksi Hendro Hutapea dan kemudian saksi Elsius memerintahkan terdakwa untuk berhenti menulis kupon putih togel, selanjutnya saksi Elsius dan saksi Elyas meminta saksi Hendro Hutapea untuk menunjukkan rumah Mesak Luhukay, sedangkan terdakwa ditinggalkan di Kompleks Pasar Desa Waimital;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih togel ini bertindak sebagai penjual yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat yang berminat untuk memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/ LE), 3 angka (AKL/ KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yg berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/ LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka (AKL/ KLE) hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah angka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



ditulis pada kupon putih (togel), pemasang membayar sesuai jumlah pemasangan, dan sebagai bukti pemasangan diberikan kupon lembar pertama sedangkan arsip dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya arsip kupon putih (togel) bersama-sama dengan hasil penjualan kupon disetor kepada saksi Hendro Hutapea selaku distributor atau pengumpul buku kupon putih togel;

- Bahwa Terdakwa dengan secara sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat di Kompleks Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini adalah 1 (satu) buah buku kupon putih (togel) dan uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELSIUS ANINJOLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Perintah Kapolres SBB tentang Operasi Penyakit Masyarakat, saksi bersama dengan saksi Elias Noor melakukan penangkapan distributor judi kupon putih atau togel yaitu saksi Hendro Hutapea di dalam Komp. Pasar Desa Waimital pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan di Kompleks Pasar Desa Waimital saksi melihat terdakwa sedang berjualan kupon putih togel dan saat itu terdakwa menulis sebuah buku kupon putih togel diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dan ada banyak orang pembeli yang sedang mengerumuni terdakwa untuk membeli kupon putih togel tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea, saksi kemudian menyuruh terdakwa berhenti dari kegiatannya menulis kupon putih dan lalu mengamankan buku kupon putih dari saksi Hendro Hutapea dan buku kupon putih beserta uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea dan membawa saksi Hendro Hutapea ke Kantor Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, selanjutnya pada keesokan harinya saksi lalu kembali lagi untuk menangkap terdakwa dari rumahnya di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 WIT saksi bersama dengan saksi Elyas Noor dan Jonatan Soetrisno mendatangi rumah terdakwa, namun sebelum mencapai rumah terdakwa, saksi bersama rekan-rekannya mendapati terdakwa telah berada diluar rumah hendak pergi ke pasar, sehingga saat itu juga saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melaksanakan permainan judi jenis kupon putih togel.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **ELYAS NOOR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Perintah Kapolres SBB tentang Operasi Penyakit Masyarakat, saksi bersama dengan saksi Elsius Aninjola melakukan penangkapan distributor judi kupon putih atau togel yaitu saksi Hendro Hutapea di dalam Komp. Pasar Desa Waimital pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan di Kompleks Pasar Desa Waimital saksi melihat terdakwa sedang berjualan kupon putih togel dan saat itu terdakwa menulis sebuah buku kupon putih togel diatas meja dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada banyak orang pembeli yang sedang mengerumuni terdakwa untuk membeli kupon putih togel tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea, saksi Elsius Aninjola kemudian menyuruh terdakwa berhenti dari kegiatannya menulis kupon putih dan lalu mengamankan buku kupon putih dari saksi Hendro Hutapea dan buku kupon putih beserta uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea dan membawa saksi Hendro Hutapea ke Kantor Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, selanjutnya pada keesokan harinya saksi lalu kembali lagi untuk menangkap terdakwa dari rumahnya di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 WIT saksi bersama dengan saksi Elsius Aninjola dan Jonatan Soetrisno mendatangi rumah terdakwa, namun sebelum mencapai rumah terdakwa, saksi bersama rekan-rekannya mendapati terdakwa telah berada diluar rumah hendak pergi ke pasar, sehingga saat itu juga saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melaksanakan permainan judi jenis kupon putih togel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **HENDRO HUTAPEA alias HENDRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di kompleks Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, saksi melihat terdakwa sedang menulis kupon putih dan saat itu ada beberapa orang yang sedang memasang atau membeli kupon putih tersebut dari terdakwa;
- Bahwa buku kupon putih togel tersebut diantar oleh saksi kepada terdakwa untuk dijual karena disuruh oleh Mesak Luhukay;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa buku togel dan uang hasil penjualan togel, namun saksi tidak tahu berapa jumlah buku dan uangnya;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai penjual buku kupon putih sekitar 2 (dua) minggu dengan omset per harinya adalah 25% dari hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel dilakukan dengan cara pembeli memasang angka, kemudian terdakwa menulis angka pasangan pembeli pada kolom yang terdapat pada kupon putih togel, dimana jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AK atau LE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKL atau KLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa buku rekapan kupon putih sebanyak 1 (satu) buah buku dengan kode SB adalah merupakan buku milik terdakwa yang nantinya akan saksi ambil untuk dikumpulkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 05.30 WIT terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Seram Bagian Barat di rumah terdakwa di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan judi jenis kupon putih togel dengan cara terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih togel kepada masyarakat;
- Bahwa cara pemasangan permainan judi kupon putih togel dilakukan dengan cara pembeli memasang angka, kemudian terdakwa menulis angka pasangan pembeli pada kolom yang terdapat pada kupon putih togel, dimana jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AK atau LE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKL atau KLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih togel ini tidak memerlukan keahlian khusus, namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi bandar judi kupon putih togel tersebut adalah Teri Putirulan yang berdomisili di Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. SBB, namun terdakwa tidak pernah berurusan langsung dengan bandar;
- Bahwa yang menjadi kurir atau distributor adalah saksi Hendro Hutapea yang bertugas mengantar kupon putih yang masih kosong dan juga mengambil atau mengumpulkan rekapan kupon putih yang sudah terjual, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai penjual kupon putih togel;
- Bahwa mekanisme pemberian hadiah adalah setelah nomor yang dipasang keluar atau menang maka pembayaran hadiah dilakukan melalui terdakwa selaku penjual dengan menggunakan uang hasil penjualan pada hari itu dan apabila kurang, barulah uangnya nanti dikirim oleh bandar Teri Putirulan kepada agen Mesak Luhukay, kemudian saksi Hendro Hutapea mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan tidak seluruhnya, namun sudah dipotong sebesar 25% dari hasil penjualan untuk honor terdakwa sebagai penjual kupon putih;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah buku kupon putih dengan kode "SB";
- Bahwa nomor yang keluar diketahui dengan cara melihat dari internet yang berasal dari Singapura yang keluar pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan dari Hongkong pada setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi penjual kupon putih togel selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku kupon putih togel dengan kode SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18:30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi kegiatan Judi jenis kupon putih;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Elsius Aninjola dan Saksi Elyas Noor yang merupakan anggota Polri melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Dengan Sasaran Operasi Masyarakat (Ops. Pekat) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Seram Bagian Barat No. Sprin/498/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, serta berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengawasan terhadap saksi Hendro Hutapea (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan distributor atau pengumpul judi kupon putih togel;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi Elsius dan saksi Elyas melihat saksi Hendro yang sedang merekap 2 (dua) buah buku kupon putih togel dan terdakwa sedang menulis kupon putih togel, kemudian saksi Elsius mendekati saksi Hendro, sedangkan saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



Elyas Noor memantau terdakwa, setelah 15 (lima belas) menit memantau keadaan saksi Elsius bertanya kepada saksi Hendro Hutapea, "ose tukang kumpul buku ka?" (kamu tukang pengumpul buku ya?), kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab, "ya, saya tukang kumpul buku", kemudian saksi Elsius bertanya, "kamu setor buku kepada siapa?", kemudian saksi Hendro Hutapea menjawab bahwa buku yang dikumpulkan olehnya akan disetorkan kepada Mesak Luhukay (Daftar Pencarian Orang Polres SBB), setelah mendengar penjelasan saksi Hendro Hutapea, saksi Elsius dan saksi Elyas mengamankan 2 (dua) buku kupon putih togel yang berada didepan saksi Hendro Hutapea dan kemudian saksi Elsius memerintahkan terdakwa untuk berhenti menulis kupon putih togel, selanjutnya saksi Elsius dan saksi Elyas meminta saksi Hendro Hutapea untuk menunjukkan rumah Mesak Luhukay, sedangkan terdakwa ditinggalkan di Kompleks Pasar Desa Waimital;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih togel ini bertindak sebagai penjual yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat yang berminat untuk memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/ LE), 3 angka (AKL/ KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yg berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah bila tebakkan tepat 2 angka (AK/ LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka (AKL/ KLE) hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah angka ditulis pada kupon putih (togel), pemasang membayar sesuai jumlah pemasangan, dan sebagai bukti pemasangan diberikan kupon lembar pertama sedangkan arsip dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya arsip kupon putih (togel) bersama-sama dengan hasil penjualan kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor kepada saksi Hendro Hutapea selaku distributor atau pengumpul buku kupon putih togel;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini adalah 1 (satu) buah buku kupon putih (togel) dan uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan kupon putih togel selama 2 (dua) minggu, dan setiap Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel), Terdakwa mendapat upah 25 % yang langsung diambil dari hasil penjualan, dan permainan judi jenis kupon putih tersebut dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk negara Singapura, sedangkan untuk negara Hongkong dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa*
2. *Unsur tanpa mendapat ijin*
3. *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama LA EWU HANIA alias KOSTRAD;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa perumusan unsur tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan di penyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa



untuk permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hitapea Hania dan terdakwa LA EWU HANIA Hutapea alias KOSTRAD menerangkan bahwa permainan judi kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat adalah tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata dalam unsur ini kata yang berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan tetapi harus dipilih salah satu, untuk hal ini kami buktikan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat si pelaku, dan si pelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam “*Buku KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan permainan judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi



bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur menjadikan sebagai suatu pencarian atau usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan mendapatkan upah atau penghasilan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hutapea dan terdakwa, hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat terjadi penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Barat untuk melakukan pemberantasan permainan judi jenis kupon putih togel, dan keesokan harinya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hutapea dan terdakwa cara pemasangan permainan judi kupon putih togel dilakukan dengan cara pembeli memasang angka, kemudian terdakwa menulis angka pasangan pembeli pada kolom yang terdapat pada kupon putih togel, dimana jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AK atau LE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKL atau KLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih togel tersebut adalah selaku pengecer atau penjual yang tugasnya adalah menjual buku kupon putih togel kepada pembeli, setelah kupon putih tersebut dijual maka rekapan kupon putih yang telah terjual diserahkan kepada saksi Hendro Hutapea selaku pengumpul, dan selanjutnya saksi Hendro Hutapea menyerahkan rekapan penjualan kupon putih kepada Mesak Luhukay selaku agen;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh persen) dari hasil penjualan buku kupon putih togel yang diambil langsung dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon togel hanya sebagai sampingan saja, dimana mata pencarian terdakwa adalah sebagai pedagang sayur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
;karena satu unsur delik dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa*
2. *Unsur tanpa mendapat ijin*
3. *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama LA EWU HANIA alias KOSTRAD;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa perumusan unsur tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan di penyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hutapea alias Hendro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa La Ewu Hania alias Kostrad menerangkan bahwa permainan judi kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat adalah tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata dalam unsur ini kata yang berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan tetapi harus dipilih salah satu, untuk hal ini Majelis Hakim buktikan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat si pelaku, dan si pelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam “*Buku KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan permainan judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertaruhan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menjadikan sebagai suatu pencarian atau usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan mendapatkan upah atau penghasilan dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hutapea dan terdakwa, hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Pasar Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat terjadi penangkapan terhadap saksi Hendro Hutapea yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Barat untuk melakukan pemberantasan permainan judi jenis kupon putih togel, dan keesokan harinya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elsius Aninjola, saksi Elyas Noor, saksi Hendro Hutapea dan terdakwa cara pemasangan permainan judi kupon putih togel dilakukan dengan cara pembeli memasang angka, kemudian terdakwa menulis angka pasangan pembeli pada kolom yang terdapat pada kupon putih togel, dimana jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AK atau LE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKL atau KLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditulis pada kolom AKLE, jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih togel tersebut adalah selaku pengecer atau penjual yang tugasnya adalah menjual buku kupon putih togel kepada pembeli, setelah kupon putih tersebut dijual maka rekapan kupon putih yang telah terjual diserahkan kepada saksi Hendro Hutapea selaku pengumpul, dan selanjutnya saksi Hendro Hutapea menyerahkan rekapan penjualan kupon putih kepada Mesak Luhukay selaku agen.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh persen) dari hasil penjualan buku kupon putih togel yang diambil langsung dari hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih togel di dalam Pasar Desa Waimital yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilalui masyarakat.
- Bahwa terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih togel sekitar 2 (dua) minggu, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi kupon putih togel.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan terpenuhinya semua unsur pasal, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa LA EWU HANIA alias KOSTRAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menentukan tentang Prinsip Minimum Pembuktian, maka dalam perkara ini telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketiga jenis alat bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain serta telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian kami merasa bahwa dengan alat bukti tersebut akan dapat menambah keyakinan Majelis Hakim yang terhormat tentang tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa LA EWU HANIA alias KOSTRAD, yang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kupon putih togel dengan kode SB yang juga telah disita yang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian sebagai penyakit sosial dan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA EWU HANIA alias KOSTRAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya secara tata cara**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku kupon putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2013**, oleh **VERDIAN MARTIN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELIANUS HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **RICARDO SINAGA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor .118/Pid.B/2013/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH

VERDIAN MARTIN, SH

TTD

IMRAN M. IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

TTD

MELIANUS HATTU, SH.